

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Melon

Tanaman melon (*Cucumis melo* L.) bukan merupakan tanaman asli Indonesia, tetapi berasal dari daerah Mediterania di perbatasan antara Asia Barat dengan Eropa dan Afrika. Hal ini dikuatkan berdasarkan bukti-bukti sejarah berupa artefak konsumsi melon di daerah tersebut dan juga dari beberapa kerabat jauh melon yang di temukan di daerah tersebut. Di Afrika Timur tanaman melon dibudidayakan sejak 3000 tahun silam. Dari Afrika Timur tanaman melon menyebar dan berkembang ke Spanyol, Iran, Uzbekistan, Afghanistan, Cina dan Jepang, juga menyebar secara luas ke Denmark, Belanda dan Jerman (Eropa). Dari Eropa melon dibawa ke Amerika pada abad ke-16 dan ditanam secara luas di daerah Colorado dan Texas. Akhirnya melon menyebar ke segala penjuru dunia. Dewasa ini melon ditanam secara luas di daerah Asia, mulai dari Turki sampai Jepang. Empat produsen melon dunia terbesar saat ini ialah China, Turki, Irandan Amerika yang menguasai 57 % produksi melon sedunia (Anonim, 2011).

Di Indonesia, melon mulai dikenal sejak tahun 1980-an, pertama kali ditanam di Kaliandan - Lampung dan Cisarua - Bogor. Hal yang mendorong pengusaha agribisnis (PT Jaka Utama Lampung) mengembangkan melon di Indonesia saat itu adalah karena adanya peraturan pemerintah yang membatasi peredaran buah impor. Hal tersebut, karena melon berada di Indonesia sebagai buah impor yang dikonsumsi oleh kalangan atas terutama tenaga ahli asing yang

tinggal di Indonesia. Teknologi budidaya melon diperkenalkan oleh para ahli dari Taiwan kepada para petani. Benih yang ditanam pertama kali berasal dari beberapa negara, namun yang mendominasi berasal dari Pulau Formosa. Dewasa ini areal penanaman melon tersebar mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur, bahkan telah dibudidayakan juga di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sentra produksi melon diantaranya adalah di Kabupaten Ngawi, Madiun, Ponorogo (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Sragen, Sukoharjo dan Klaten (Provinsi Jawa Tengah). Varietas melon yang ditanam di Indonesia (yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian) adalah Sky Rocket, Action 434, MAI 119, Ladika, Sumo, Melindo, dll (<http://www.hargasumut.org>).



Gambar 1. Melon

Menurut dinas pertanian Kabupaten Kulonprogo jenis melon yang diusahakan oleh petani melon yaitu ivory, action, adinda dan legita. Jenis-jenis melon ini memiliki tingkat kemanisan yang tinggi dan memiliki harga jual yang relatif mahal, oleh sebab itu banyak petani di Desa Bugel yang mengusahakan melon jenis ini. Berikut tabel luas lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo.

Tabel 2. Jumlah Luas Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo.

Kecamatan	Melon + semangka
13. Temon	512
14. Wates	97
15. Panjatan	727
16. Galur	443
17. Lendah	128
18. Sentolo	23
19. Pengasih	10
20. Kokap	2
21. Girimulyo	4
22. Nanggulan	-
23. Kalibawang	1
24. Samigaluh	-
Kulon Progo	1947
2013	1789
2012	1466

Sumber : BPS, 2016

Jumlah luas lahan menurut kecamatan yang paling banyak yaitu di Kecamatan Panjatan yang berjumlah 727 ha, Kecamatan Temon yang berjumlah 512 ha dan Kecamatan Galur 443 ha, namun jumlah ini gabungan antara melon dan semangka. Pada tahun 2014, jumlah keseluruhan tanaman melon yaitu 1.947. Jumlah ini merupakan jumlah yang terbesar dari tahun sebelumnya 2012 dan 2013.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulonprogo, jumlah rumah tangga usaha tani melon musim 2013, rumah tangga yang usahatani melon berjumlah 1902, yang luas lahannya 6.777.366 dan rata – rata luas tanam yang diusahakan 3500. Adapun kandungan gizi buah melon setiap 100 gram bahan yang dapat dikonsumsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Komposisi Kandungan Gizi Buah Melon per (100 g)

Komponen	Jumlah
Energi (kal)	21,0
Protein (g)	0,60
Lemak (g)	0,10
Karbohidrat (gr)	5,10
Kalsium (mg)	15,00
Fosfor (mg)	25,00
Serat (g)	0,30
Besi (mg)	0,50
Vitamin A (SI)	640,00
Vitamin B1 (mg)	0,03
Vitamin B2 (mg)	0,02
Vitamin C (mg)	34,00
Niacin (g)	0,80

Sumber: (<http://repository.usu.ac.id>)

Menurut Samadi (1995), vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah melon sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Kandungan protein dan karbohidrat yang terkandung dalam buah melon sangat penting bagi tubuh manusia untuk pembentukan jaringan sel. (<http://repository.usu.ac.id>)

Adapun Manfaat Buah Melon untuk obat tradisional yaitu sebagai berikut:

1. Anti Aging (penuaan), kolagen adalah sebuah zat yang sering digunakan untuk mengurangi efek penuaan pada beberapa wanita di dunia agar terlihat awet muda. Zat kolagen terdapat pada buah melon. Selain mencegah penuaan juga berguna untuk mempercepat penyembuhan luka.
2. Baik untuk diet, air didalam buah melon bisa memberikan efek menyegarkan dan mencegah panas dalam. Melon sangat rendah kalori bebas lemak serta kolesterol. Sehingga cocok dikonsumsi saat sedang diet.
3. Anti kanker, buah melon juga memiliki kemampuan untuk menangkal serangan kanker karna kandungan karotenoid. Kandungan karotenoid yang tinggi pada

buah melon ini dapat mencegah serangan kanker, seperti kanker paru-paru dan payudara.

4. Mencegah serangan jantung, kandungan adenosine pada buah melon mampu menghentikan penggumpalan sel darah yang dapat mengakibatkan serangan jantung dan stroke. Adenosine bekerja melancarkan peredaran sel - sel darah merah sehingga memperkecil resiko serangan jantung dan stroke.
5. Menjaga kesehatan mata, buah melon juga diperkaya beta-karoten yang berguna untuk meningkatkan ketajaman dan menjaga kesehatan mata, beta-karoten diubah menjadi vitamin A.
6. Mencegah impotensi, arginine dalam melon berguna meningkatkan aliran darah, aliran darah yang utama menuju organ seksual. Arginine sebagai stimulator yang memperlebar pembuluh darah, dan aliran darah menuju organ seksual menjadi lancar serta terhindar dari disfungsi ereksi (<http://rsud.rokanhulukab.go.id>).

Melon adalah buah yang memiliki nilai komersial yang tinggi di Indonesia dengan kisaran pasar yang luas dan beragam, mulai dari pasar tradisional hingga pasar modern, restoran, dan hotel. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas melon sangat potensial untuk diusahakan karena memiliki nilai ekonomi dan daya saing dibandingkan komoditas buah yang lain. Sejak tahun 1980-an, melon berkembang cukup pesat di Indonesia karena petani mulai banyak menanam melon. Sebelum tahun 1980, melon masih asing bagi penduduk Indonesia, tetapi kini sudah menjadi buah “pencuci mulut” yang populer bersama dengan buah semangka dan

pepaya. Buah melon dimanfaatkan sebagai buah segar dengan kandungan vitamin C yang cukup tinggi (Sobir, 2010) (<http://www.hargasumut.org>).

Harga buah melon mengalami penurunan, petani buah melon di kabupaten Kulonprogo kembali harus prihatin disaat panen raya buah melon, ternyata harga jualnya justru menurun drastis sampai 50 persen. Kondisi tersebut sudah berlangsung sebulan ini, ditingkat petani sampai tengkulak, harga buah melon hanya berkisar antara Rp 1.000-2.000 per kilogramnya. Padahal, pada musim panen bulan sebelumnya harga perkilogram melon mencapai Rp 3.000-5.000 per kilogram. Dengan penurunan harga jual melon itu, para petani harus menanggung kerugian besar. Pasalnya, hasil jual buah melon tak mencukupi modal yang telah digunakan selama semusim.

Sejumlah tengkulak yang ditemui egatama.com mengatakan, anjloknya harga melon disebabkan oleh panen raya buah melon yang terjadi bersamaan di banyak daerah lain seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alhasil, pasokan buah melon di sejumlah pasar induk buah di Bandung - Jawa Barat dan Jakarta menumpuk. Selain itu, musim panen raya buah melon tahun ini juga bersamaan dengan musim panen buah manga (<http://economy.okezone.com>).

2. Pupuk

Pupuk kimia adalah pupuk yang dibuat dari proses rekayasa biologis, kimia, dan fisika atau juga sering disebut dengan pupuk buatan. Pupuk kimia bisa dibedakan menjadi pupuk kimia tunggal dan pupuk kimia majemuk. Pupuk kimia tunggal, Pupuk kimia tunggal merupakan pupuk yang hanya mengandung salah satu unsur hara makro saja. Sebagai contoh adalah pupuk sumber nitrogen seperti

urea ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) dan ZA atau amonium sulfat ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$). Kedua pupuk ini bereaksi masam sehingga tidak cocok untuk tanah yang ber pH rendah. Pupuk sumber fosfat adalah SP36 yang mengandung 36% P_2O_5 dan pupuk sumber kalium adalah kalium klorida atau KCl yang mengandung 45% K_2O , pupuk ini bereaksi masam dan tidak bagus untuk tanaman tembakau dan wortel, pupuk kimia tunggal hanya memiliki satu macam hara. Pupuk majemuk merupakan pupuk yang mengandung unsur N, P dan K. Sebagai contoh adalah pupuk NPK Phonska yang mengandung unsur N : P : K 15% : 15% : 15%, pupuk kimia majemuk memiliki kandungan hara lengkap. Pupuk kimia yang sering digunakan antara lain Urea dan ZA untuk hara N; pupuk TSP, DSP, dan SP-26 untuk hara P, KCl atau MOP untuk hara K. Sedangkan pupuk majemuk biasanya dibuat dengan mencampurkan pupuk - pupuk tunggal. Komposisi haranya bermacam - macam, tergantung produsen dan komoditasnya (<http://isroi.com>).

Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. (Rosmarkan dan Yuwono, 2002). Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis terisap tanaman (Lingga, 2002) (www.scribd.com).

Pupuk anorganik atau disebut juga sebagai pupuk mineral adalah pupuk yang mengandung satu atau lebih senyawa anorganik (Leiwakabessy dan Sutandi, 2004). Fungsi utama pupuk anorganik adalah sebagai penambah unsur hara atau nutrisi tanaman. Dalam aplikasinya, sering dijumpai beberapa kelebihan dan kelemahan pupuk anor-ganik. Beberapa manfaat dan keunggulan pupuk anorganik

antara lain: mampu menyediakan hara dalam waktu relatif lebih cepat, menghasilkan nutrisi tersedia yang siap diserap tanaman, kandungan jumlah nutrisi lebih banyak, tidak berbau menyengat, praktis dan mudah diaplikasikan. Sedangkan kelemahan dari pupuk anorganik adalah harga relatif mahal dan mudah larut dan mudah hilang, menimbulkan polusi pada tanah apabila diberikan dalam dosis yang tinggi. Unsur yang paling dominan dijumpai dalam pupuk anorganik adalah unsur N, P, dan K. (<http://e-library.uniska-kediri.ac.id>).

3. Kebijakan pemerintah tentang pupuk

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

Ketentuan umum dari peraturan Menteri Pertanian yang tertuang pada pasal 1 yang berbunyi:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.

Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dari Peraturan Menteri Pertanian yang tertuang pada pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dari peraturan menteri pertanian yang tertuang pada Pasal 6 yang berbunyi:

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok tani dalam penyusunan (RDKK) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dari peraturan menteri pertanian yang tertuang pada Pasal 11 yang berbunyi :

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
- Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;

(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;

- Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
- pupuk Organik =40 kg;

Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dari peraturan menteri pertanian yang tertuang pada Pasal 12 yang berbunyi:

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:
- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna *pink* dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna *orange* (<http://perundangan.pertanian.go.id>).

Peraturan Bupati Kulonprogo, Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015.

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2013 telah diatur mengenai Standarisasi Harga Barang dan Jasa tahun Anggaran 2015;
- b. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berjalan lancar, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen dalam standarisasi harga barang dan jasa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015; (<file:///C:/Users/User/Downloads/PB-63-2014.pdf>)

HET Pupuk Bersubsidi yang telah di standarisasi oleh pemerintah Kabupaten Kulonprogo ditetapkan sebagai berikut:

- Urea = 1.800 / kg
- SP-36 / TSP = 2.000 / kg
- ZA = 1.400 / kg
- KCL = 315.000 / zak dan 6.000 / kg
- NPK phonska = 2.300 / kg. (Dinas Pertanian Kulonprogo)

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomer: 60/permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2016.

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. Bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk.
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan optimal, perlu menetapkan kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2016.

Ketentuan Umum dari peraturan menteri pertanian yang tertuang pada Pasal 1 yang berbunyi:

1. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

2. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian.
3. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh menteri pertanian.
4. Sector pertanian adalah sector yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan perhutani dan kehutanan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Jenis Pupuk Bersubsidi dari peraturan menteri pertanian yang tertuang pada Pasal 2 yang berbunyi:

1. Pupuk Bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan / atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.
2. Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

Peruntukan Dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dari peraturan menteri pertanian yang tertuang pada Pasal 3 yang berbunyi:

1. Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan / atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan dan menyusun RDKK(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani) dengan ketentuan:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam.